



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/27/B.I/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, penatausahaan, pengendalian pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan di daerah, Gubernur Lampung selaku wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung wajib mengkoordinasikan secara intensif dan terus menerus pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri 188.42-253 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasi antara penyelenggaraan program/ kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi;
- b. mengkoordinasikan pengelolaan program/ kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi dan tugas pembantuan di kabupaten/ kota dan desa;
- c. mengkoordinasikan dengan Kementrian/ Lembaga yang memberikan pelimpahan dan penugasan kepada Gubernur dan penugasan kepada Bupati/ Walikota/ Kepala Desa;
- d. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan aset dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan, pelaporan, monitoring terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi dan kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan Rakor penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Penguatan Penyelenggaraan dengan kode rekening (1237.017.100.011.521213).
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14.04.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
4. Kakanwil VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
8. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
NOMOR : G/207/B.I/HK/2015
TANGGAL : 14.4.2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Gubernur Lampung	Pengarah	750.000,-	Diberikan Honorarium selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2015 s.d Desember 2015, yang dibebankan kepada APBN Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 Pada Kegiatan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung Kode Anggaran : 1237.017.001 012.521213
2	Wakil Gubernur Lampung	Penanggung Jawab	700.000,-	
3	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Provinsi Lampung	Ketua	650.000,-	
4	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	600.000,-	
5	Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung	Sekretaris	500.000,-	
6	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
7	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
8	Kepala Bagian Bina Dekon dan Tugas Pembantuan pada Biro Tapum Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
9	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	
10	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
11	Kepala Bagian Akuntansi pada Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	
12	Kasubag Koordinasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	
13	Kasubag. Penyelesaian Masalah Tanah pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	
14	Kasubag. Administrasi Kependudukan pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	
15	2 (Dua) Orang JFU Pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIÇARDO